



PUTUSAN

Nomor: 1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jurang Dalam RT. 014 RW. 003 Desa Tegalsiwalan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohmamad Halil, S.H. dan Ainur Rafiq, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Bengawan Solo No.18 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1296/Kuasa/9/2024/PA.Krs Tanggal 24 September 2024, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jurang Dalam RT. 020 RW. 003 Desa Tegalsiwalan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1719/Pdt.G/2024/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2001, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dengan Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor 90/06/VI/2001 tertanggal 21 Agustus 2024 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama 21 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai anak 2 (dua) bernama;
 - 2.1. Sofiatun, umur 23 Tahun (Probolinggo, 03 September 2000) dalam asuhan Termohon;
 - 2.2. Fitri Ramadani, umur 17 Tahun (Probolinggo, 23 September 2007) dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan, karena disebabkan;
 - 3.1. Termohon selingkuh dengan laki laki lain bahkan Termohon sampai mempunyai anak dengan laki laki tersebut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi sekitar Februari 2023 disebabkan: Termohon tidak berubah sebagaimana Posita nomor 3.1;
5. Bahwa akibat peristiwa posita angka 4 kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit kepada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah tua Pemohon yang beralamatkan

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Dusun Jurang Dalam RT.014 RW.003 Desa Tegalsiwalan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

6. Bahwa hal tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana undang undang No. 16 tahun 2019 pasal 19 huruf (a) dan (f) perubahan atas undang undang No. 1 tahun 1974 Jo. peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Wahid bin Endol Usman Alias Endol/usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Juma'ati binti P. Heri (Alm) alias Heri) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohmamad Halil, S.H. dan Ainur Rafiq, S.H., Advokat berkantor di Jl Bengawan Solo No.18 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1296/Kuasa/9/2024/PA.Krs Tanggal 24 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setelah mediasi, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Suaidi Mahfuh, S.Ag., M.HES. tanggal 17 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dilampiri dengan surat pernyataan tertanggal 17 September 2024 tentang ketidak berhasilan mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 90/06/VI/2001 Tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Wahid, 3513202106120003 Tanggal 03-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI.

1. **Misnali bin Sanan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dussun Jurang Dalam RT. 024 RW. 004 Desa Tegal Siwalan Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama Sofiatun dan Fitri Ramadani;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian pindah ke rumah bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena mereka telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga Pemohon bahwa Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon bekerja ke Malaysia dan pulang pada tahun 2019 tanpa membawa hasil sehingga membuat Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sepulang Pemohon dan Malaysia, selanjutnya Termohon pergi ke Malaysia pada tahun itu juga (2019), dan Pemohon menyusul Termohon ke Malaysia selama kurang lebih 1 bulan namun tidak bertemu kemudian Pemohon pulang ke Indonesia;

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat pasti berapa kali Pemohon pergi bekerja ke Malaysia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Termohon pulang dari Malaysia, Termohon dalam keadaan hamil kemudian melahirkan, selanjutnya Termohon hamil lagi dan melahirkan lagi namun saksi tidak mengetahui kehamilan Termohon tersebut dengan siapa, karena pada saat Termohon ke Malaysia Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun (sudah berpisah tempat tinggal);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kehamilan dan kelahiran 2 orang anak Termohon selama keduanya berpisah tempat tinggal Pemohon berada di Malaysia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah Termohon melahirkan anak, Termohon tidak pergi ke Malaysia lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga Pemohon bahwa selain Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, Termohon mempunyai anak 2 orang namun saksi tidak mengetahui siapa bapak kedua anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara Pemohon yang bernama Agus Jayadi, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. **Agus Jayadi bin Sukri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Klobungan RT. 024 RW. 004 Desa Tegalsiwalan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama Sofiatun dan Fitri Ramadani;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon semula di dirumah Termohon kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga Pemohon bahwa Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon berselingkuh di Malaysia dengan orang Luar Jawa hingga memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon bekerja ke Malaysia selama 3 tahun dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 dan keberangkatan Termohon ke Malaysia, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah pada tahun 2019 Pemohon pulang dari Malaysia tidak membawa hasil (uang);
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Termohon berangkat ke Malaysia, kemudian Pemohon menyusul Termohon ke Malaysia selama kurang lebih 1 bulan namun tidak bertemu, kemudian Pemohon pulang lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar sekitar 5 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang dari Malaysia pada tahun 2021 dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga Termohon bahwa Termohon memiliki 2 anak hasil perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan saat ini kedua anak Termohon tersebut tinggal bersama Termohon;

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama dan menurut cerita tetangga Pemohon bahwa Termohon tinggal bersama 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dan 2 (dua) orang anak Termohon dari hasil perselingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi selain tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya akan menceraikan Termohon, kemudian perihal kesepakatan kedua belah pihak tentang nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak, yang telah dibuat dalam mediasi, Pemohon mengingkarinya karena kesepakatan tersebut dibuat atas dasar ketidakfahaman Pemohon, selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kraksaan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohmamad Halil, S.H. dan Ainur Rafiq, S.H., Advokat berkantor di Jl Bengawan Solo No.18 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1296/Kuasa/9/2024/PA.Krs Tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di forum Pengadilan Agama Kraksaan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Prinsipal dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon Prinsipal dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan mediator bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.HES., terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2019 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki laki lain bahkan Termohon sampai mempunyai anak dengan laki laki tersebut, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta outentik, tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga Pemohon

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*), oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga Penduduk an.Wahit, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai Kepala keluarga dengan anggota keluarga Juma'ati, Sofinatun, Fitri Ramadani dan Heri dengan hubungan kekeluargaan sebagai istri, anak dan mertua Pemohon serta 2 orang anak bernama Muhammad Syahfian Zanuri dan Yuliana Citra dengan hubungan kekeluargaan sebagai famili lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Misnali bin Sanan**) dan saksi 2 (**Agus Jayadi bin Sukri**) yang diajukan oleh Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sama-sama mengetahui dari cerita Pemohon (*testimium de auditu*), namun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sama-sama mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebagai akibat pertengkaran mereka, dimana saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sepulang Pemohon dari Malaysia hingga

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama kurang lebih 5 tahun dan tidak terjalin komunikasi, dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 Jo Yurisprudensi Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 6 Juni 2005 yang abstraksinya "...Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui sendiri tentang akibat dari satu kejadian itu (recht gevolg) in casu pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan, maka keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai kesaksian, artinya bahwa dalam perkara perceraian ada perlakuan khusus (lex spesialis) bahwa keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu dapat diterima sebagai kesaksian yang sah, oleh karena itu sepanjang substansinya tentang permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinilai telah beralasan hukum, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain bahkan Termohon sampai mempunyai anak dengan laki laki tersebut, meskipun tidak melihat secara langsung namun saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa pada saat Termohon pulang dari Malaysia pada tahun 2021, Termohon dalam keadaan hamil kemudian melahirkan, selanjutnya Termohon hamil lagi dan melahirkan lagi namun saksi tidak mengetahui kehamilan Termohon tersebut dengan siapa sehingga sepulang Termohon dari Malaysia, Termohon mempunyai 2 orang anak, sedangkan saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak rukun sebagai suami istri, maka kiranya dapat disangkakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga mempunyai anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diduga kuat karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga mempunyai anak;

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun fakta di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 hingga perkara diajukan selama kurang lebih 5 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sejak pergi hingga sekarang sudah tidak terjalin komunikasi secara baik, serta salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri begitu juga keduanya sudah diupayakan damai tidak berhasil, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai anak bernama Sofiatun, umur 23 tahun dan Fitri Ramadani, umur 17 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon sering terjadi diduga kuat Termohon bersingkuh dengan laki-laki lain hingga mempunyai anak;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar Pengadialan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di mana ketentuan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan dari SEMA tersebut berbunyi: menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa filosofi dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut harus dipahami selaras dan sejalan dengan filosofi yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) yakni bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan harus ada cukup alasan bahwa rumahtangga sudah pecah sedemikian rupa dan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa penggunaan kata “diikuti” dalam ketentuan adanya alasan *“cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* diikuti *“berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan”* sebagai alasan dikabulkannya suatu perceraian pada angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut menunjukkan makna kumulatif, yakni selain terbukti adanya *cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* harus pula diikuti fakta pisah tempat tinggal minimal 6 bulan untuk terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2019 atau selama lebih 5 tahun tersebut merupakan akumulasi konflik dalam rumah tangga dan/atau merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sebelumnya dan tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan pada angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut, untuk menilai

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak sepulang Pemohon dari Malaysia (tahun 2019) disebabkan diduga kuat Termohon berselingkuh dengan a;kai-lai lain hingga mempunyai dua orang anak, dengan demikian *unsur pertama* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah disertai putusnya komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dipertajam dengan sikap kebencian Pemohon yang begitu mendalam terhadap Termohon, serta Pemohon sudah tidak tahan lagi atas perilaku dan perbuatan Termohon, maka telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun, dengan demikian *unsur kedua* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, demikian pula telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta telah pula dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Termohon yang secara khusus diberikan kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun seluruh upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian *unsur ketiga* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur untuk terjadinya perceraian tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapat diambil abstrak hukum bahwa " *apabila suami istri terjadi perselisihan, tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti*

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)";

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan saudara sepupu Pemohon dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, pada pokoknya pihak Keluarga Pemohon maupun pihak Keluarga Termohon telah tidak berhasil dalam upayanya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pihak keluarga (orangtua dan paman Termohon) dan saat ini pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Pemohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah dan menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan kembali rukun, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan di mana nyata-nyata suami isteri sudah tidak rukun, selalu cekcok serta pisah rumah, akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam terhadap Termohon serta bersikukuh untuk bercerai darinya, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah membuat kesepakatan perihal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, kemudian dalam persidangan Pemohon mengingkari kesepakatan tersebut, dan setelah mediasi hingga diputuskannya perkara ini Termohon tidak datang

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengkonfirmasi perihal kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan kesepakatan dimaksud dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampai pada diktum amar putusan, majelis hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk mempertimbangkan hak-hak Termohon sebagai bekas isteri akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kehendak talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, berarti tuntutan hak-hak Pemohon sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikian maka dipandang adil apabila pada saat yang sama Pemohon dihukum pula untuk memenuhi kewajibannya berupa pemberian *mut'ah* yang menjadi hak Termohon sebagai bekas isteri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad-dukhul*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seorang isteri yang dijatuhi talak oleh suami berhak memperoleh *mut'ah* apabila dalam keadaan istri *ba'da ad- dukhul*;

Halaman 19 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Nash di dalam Al-Qur'an sebagai doktrin hukum, diantaranya:

(1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

.... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “ Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik-baik “;

(2) Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mensinergikan kepatutan dengan kemampuan suami dalam penentuan besar atau kecilnya mut'ah, namun sesuai susunan redaksionalnya dapatlah dipahami bahwa aspek kepatutan lebih ditonjolkan dari aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi diputusnya tali cinta-kasih perkawinan serta hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di muka menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul secara baik sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga perceraian dalam perkara a quo terjadi dalam keadaan bekas isteri ba'da al-dukhul dan berarti Termohon telah tamkin secara sempurna kepada Pemohon, pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat dalam suka dan duka rumah tangga sekurang-kurangnya selama kurang lebih 18 tahun terhitung sejak perkawinan pada tanggal 11 Juni 2001 sampai dengan pisah

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada tahun 2019, sehingga dipandang layak apabila Penggugat menerima *bisjarah* atau cinderamata karena putusnya tali kasih perkawinan dari Tergugat yang lazim disebut dengan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon bekerja sebagai buruh tani, dan ternyata Pemohon sanggup menyewa jasa lawyer yang tentunya hal tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga majelis berpendapat bahwa Pemohon dalam kondisi mampu sosial ekonomi dibebani untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa Pemohon dalam kondisi mampu sosial ekonomi, maka dengan memperhatikan kemampuan Pemohon dan rasa keadilan serta asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat *mut'ah* berupa uang tunai yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian *mut'ah*, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wahid bin Endol Usman Alias Endol usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dini Rininda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan No.1719/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.985.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.225.000,00